



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

---

## SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 37 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PELINTASAN JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, menyebutkan jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
  - b. bahwa sebagaimana dimaksud BAB IV Pasal 52 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, menyebutkan Izin pemanfaatan ruang pemanfaatan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
  - c. bahwa kondisi jalan umum di wilayah Provinsi Kalimantan Timur semakin padat digunakan oleh pengguna jalan, terutama banyaknya kegiatan usaha yang melintasi jalan umum sehingga perlu dilakukan pengamanan dan pemeliharaan konstruksi jalan umum dari kerusakan/kehancuran serta tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan;
  - d. bahwa sesuai dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka tertib administrasi dan tertib hukum di dalam penggunaan jalan umum serta sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Jalan Umum, maka dipandang perlu untuk mengatur tata cara pemberian izin pelintasan (*crossing*) jalan umum di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor.02);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 31);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33);

16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 200 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34 );
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PELINTASAN JALAN UMUM.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Biro Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Biro Bangda adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur staf Gubernur.
6. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut DPU adalah SKPD yang pembentukan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
8. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
9. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan.
10. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
11. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.

12. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
13. Badan usaha adalah badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Ruang Manfaat Jalan adalah badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
15. Izin Pelintasan (*Crossing*) jalan adalah ijin melintasi jalan umum (Jalan Nasional dan/atau Jalan Provinsi) yang dikeluarkan oleh Gubernur kepada Badan Usaha yang dipergunakan dan untuk kepentingannya dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan ini adalah untuk menyeragamkan langkah dan tindakan yang diperlukan dalam rangka penertiban penggunaan jalan umum oleh orang yang melintasi jalan Nasional dan/atau jalan Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuannya adalah sebagai pedoman pelaksanaan dalam tata cara pemberian izin pelintasan pemanfaatan jalan umum oleh orang, baik jalan Nasional dan/atau jalan Provinsi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur agar tertib administrasi dan tertib hukum di dalam pemanfaatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi tata cara dan persyaratan pemberian izin pelintasan (*crossing*) jalan umum yang dimanfaatkan oleh Badan Usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB IV

### STATUS JALAN UMUM

#### Pasal 4

Status jalan umum yang diatur dalam peraturan ini meliputi :

- a. Jalan Nasional merupakan jalan yang dibangun dengan menggunakan sumber dana APBN dan/atau APBD yaitu :
  - 1) jalan arteri primer;
  - 2) jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi;
  - 3) jalan strategis nasional; dan
  - 4) jalan tol.

- b. Jalan Provinsi merupakan jalan yang dibangun dengan menggunakan sumber dana APBD, yaitu :
- 1) jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota;
  - 2) jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten atau kota; dan
  - 3) jalan strategis provinsi.

## BAB V

### PEMANFAATAN JALAN UMUM

#### Pasal 5

Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan meliputi bangunan yang ditempatkan di atas, pada, dan di bawah permukaan tanah di ruang manfaat jalan dan di ruang milik jalan dengan syarat :

- a. tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan;
- b. tidak merusak/menghancurkan/membahayakan konstruksi jalan;
- c. bersedia mengamankan dan memelihara jalan umum yang dimanfaatkan;
- d. bersedia mengembalikan kondisi konstruksi ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan;
- e. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

## BAB VI

### TATA CARA PEMBERIAN IZIN PELINTASAN (*CROSSING*) JALAN UMUM

#### Pasal 6

Setiap badan usaha yang memiliki jalan untuk mengangkut hasil produksinya yang melintasi jalan umum dengan jangka waktu tertentu wajib memperoleh izin pelintasan (*crossing*) jalan umum yang dikeluarkan Gubernur.

#### Pasal 7

Izin pelintasan (*crossing*) jalan umum sebagaimana dimaksud Pasal 6 sekurang-kurangnya memuat hal :

- a. gambar teknis, jenis dan dimensi bangunan;
- b. jangka waktu;
- c. kewajiban memelihara, memperbaiki dan menjaga kondisi jalan pada koridor pelintasan (*crossing*) jalan sesuai standar Bina Marga.
- d. Kewajiban memelihara dan menjaga bangunan untuk keselamatan umum dan menanggung risiko yang terjadi akibat pemasangan bangunan;
- e. penunjukkan lokasi dan persyaratan teknis pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perhubungan;
- f. apabila ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan diperlukan untuk penyelenggaraan jalan, pemegang izin yang bersangkutan wajib mengembalikan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan seperti keadaan semula, atas beban biaya pemegang izin yang bersangkutan;
- g. apabila pemegang izin tidak mengembalikan keadaan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana huruf c, penyelenggara jalan dapat mengembalikan keadaan seperti semula atas biaya pemegang izin yang bersangkutan.

### Pasal 8

(1) Tata cara permohonan izin pelintasan (*crossing*) jalan sebagaimana dimaksud Pasal 6 sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan permohonan izin pelintasan (*crossing*) jalan umum kepada Gubernur;
- b. biro Pembangunan Daerah memproses secara administratif dengan meneruskan permohonan kepada DPU untuk memperoleh advis teknis;
- c. setelah diperoleh advis teknis dari (saran/masukan) DPU dilakukan Rapat Koordinasi dan Peninjauan Lapangan ke lokasi yang dimohon bersama SKPD terkait;
- d. selanjutnya bilamana permohonan secara administratif dan teknis memenuhi persyaratan, diproses izin pelintasan (*crossing*) jalan umum oleh Biro Pembangunan Daerah.

(2) Persyaratan administratif permohonan izin pelintasan (*crossing*) jalan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi :

- a. surat permohonan di atas kertas bermaterai Rp.6.000,00 (Enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pimpinan Badan Usaha;
- b. surat Pernyataan di atas kertas bermaterai Rp.6.000,00 (Enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pimpinan Badan Usaha, yang menyatakan bersedia dan bertanggungjawab atas risiko akibat pemanfaatan jalan umum;
- c. apabila pelintasan (*crossing*) jalan digunakan oleh lebih dari satu Badan Usaha, dilengkapi dengan Surat Pernyataan Bersama di atas kertas bermaterai Rp.6.000,00 (Enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Badan Usaha, yang menyatakan bersedia bekerjasama dan bertanggungjawab bersama atas risiko akibat pemanfaatan jalan umum;
- d. foto copy Akte Notaris Pendirian Badan Usaha atau Badan Hukum;
- e. NPWP Badan Usaha/Badan Hukum atau NPWP perorangan;
- f. dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang sudah disahkan;
- g. dokumen Proposal Pemanfaatan Jalan Umum, yang berisi dan dilengkapi dengan gambar teknis, jenis dan dimensi bangunan serta jangka waktu pemanfaatan.

### Pasal 9

(1) Jangka waktu Izin *Crossing* Jalan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 6, diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan selanjutnya diperbaharui untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) Badan usaha yang beroperasi melebihi 3 (tiga) tahun wajib membuat perlintasan jalan dengan konstruksi *under-pass* atau *fly-over* yang advice (saran/masukan) teknisnya dikeluarkan oleh DPU.

### Pasal 10

Bagi beberapa badan usaha yang akan memanfaatkan jalan umum, wajib bagi badan usaha tersebut untuk bekerjasama menggunakan 1 (satu) pelintasan (*crossing*) jalan umum.

## BAB VII

### RAPAT KOORDINASI DAN PENINJAUAN LAPANGAN

### Pasal 11

SKPD terkait dalam Rapat Koordinasi dan Peninjauan Lapangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf c, dikoordinir oleh Biro Pembangunan Daerah dengan membentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB VIII**

### **PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN JALAN UMUM YANG DIMANFAATKAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pengamanan dan pemeliharaan jalan umum yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud Pasal 6, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Pemegang Izin yang bersangkutan.
- (2) Pengamanan dan pemeliharaan jalan umum secara fisik sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan menempatkan petugas yang berjaga 24 (dua puluh empat) jam secara bergantian dan dengan membangun pos jaga, menempatkan rambu-rambu lalu lintas jalan, dan peralatan/kelengkapan pengamanan jalan lainnya oleh Pemegang Izin yang bersangkutan.
- (3) Pengamanan dan pemeliharaan jalan umum secara administratif sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan membuat Laporan Tertulis Kondisi/Kejadian Harian terhadap pengamanan dan pemeliharaan jalan oleh petugas yang berjaga 24 (dua puluh empat) jam.

## **BAB IX**

### **MONITORING DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Monitoring dan pengawasan jalan umum dalam peraturan ini dilaksanakan oleh DPU sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Bilamana dipandang perlu, pengawasan dapat dilakukan langsung oleh Inspektorat Provinsi atas perintah Gubernur.

## **BAB X**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 14**

Bagi badan usaha yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf e, Pasal 7 huruf c sampai dengan huruf f dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin pelintasan (crossing) jalan umum kepada badan usaha yang bersangkutan.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 15**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini diatur lebih lanjut dengan ketetapan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 16 Juni 2011

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**H. AWANG FAROEK ISHAK**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 16 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

ttd

**H. IRIANTO LAMBRIE**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 37**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. Kepala Biro Hukum Setda  
Prov Kaltim,



**H. SUROTO, SH**  
Pembina

Nip. 19620527 198503 1 006